

MAKNA PERKAWINAN BAGI MASYARAKAT SUKU TENGGER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Eka Suhartiningsih, Moh Lubsi Tuqo, Imanuddin Abil Fida

Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Probolinggo

Email : eka.suhartinny2103@gmail.com

Abstrak

Perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara pria dengan wanita dengan tujuan membangun sebuah hubungan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Namun demikian, setiap orang memiliki pandangan, pola pikir dan pendapat yang berbeda dalam memaknai suatu perkawinan. Hal ini dikarenakan terdapat berbagai hal yang mempengaruhi seseorang atau suatu kelompok dalam pola pikir terhadap suatu hal termasuk agama, tradisi, lingkungan, usia, hingga status sosial yang dimiliki. Seperti halnya masyarakat suku Tengger di desa Pakel yang memiliki perbedaan dan tradisi yang berbeda dalam melangsungkan prosesi perkawinan. Jurnal ini memiliki tujuan mengetahui tradisi perkawinan masyarakat suku Tengger yang tidak mempermasalahkan adanya pernikahan beda agama karena menganggap hal tersebut sebagai salah satu bentuk nyata dari toleransi beragama. Selain itu untuk mengetahui makna perkawinan bagi masyarakat suku Tengger yang sering kali mendapatkan pasangan berbeda agama dalam pandangan Islam khususnya di Desa Pakel, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pendekatan Empiris Sosiologis dengan teknik pengumpulan data berupa *field research*, yaitu observasi langsung ke lapangan guna mengetahui langsung data dan fakta di lapangan menggunakan metode observasi, wawancara dan juga dokumentasi.

Kata Kunci : Makna Perkawinan, Suku Tengger, Hukum Islam

Abstract

Marriage has the meaning of an inner and outer bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of building a happy and eternal family relationship based on the one and only God. But even so, of course everyone has different views, mindsets and opinions in interpreting a marriage. This is because there are several things that influence a person or a group in their mindset on everything including religion, tradition, environment, age, and social status. One of them is the Tengger Tribe society in Pakel village, which has different traditions in carrying out marriage processions. This journal aims to find out the marriage traditions of the Tengger people who do not mind the existence of interfaith marriages because they regard this as a real form of religious tolerance. Besides that it is to find out what marriage means for the Tengger people who often get partners of different religions. Especially in Pakel village, Sukapura district, Probolinggo regency. This study uses kualitatif metode with an Empiris Sociological approach and data collection techniques in the form of field research. By going directly to the field to find out the fact data in the field using observation, interview and documentation methods.

Keywords: Meaning of Marriage, Tengger Tribe, Islam Law

PENDAHULUAN

Bagi sebagian orang perkawinan hanyalah proses bersatunya dua insan untuk hidup bersama agar memiliki suatu hubungan yang diterima oleh masyarakat. Namun tentu saja makna perkawinan tidak hanya sebatas itu. Jika perkawinan hanya dimaknai sebagai suatu proses maka setelah proses itu selesai sudah tidak ada tahapan selanjutnya. Pada dasarnya perkawinan merupakan tahapan awal bagi kedua insan untuk memulai tahapan hidup yang baru. Tidak sedikit orang melakukan perkawinan hanya berdasarkan kewajiban dan memenuhi keinginan tanpa memahami makna dari perkawinan itu. Kehidupan pasca perkawinan tidak sesederhana hanya hidup bersama, membentuk keluarga baru dan memiliki keturunan. Kehidupan berkeluarga haruslah memiliki visi dan misi serta hak dan kewajiban yang membutuhkan kerjasama untuk mewujudkan dan memenuhi hal tersebut (Oktarina, Mahendra, and Demartoto 2015). Menurut Undang-undang No 1 tahun 1974 pasal 1 “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami/isteri dengan tujuan membangun sebuah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal (Musyafah 2020) berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan tidak dapat dipisahkan dengan aturan dari masing-masing agama (Humbertus 2019). Perkawinan merupakan prosesi sakral yang penting dalam kehidupan seseorang. Perkawinan dianggap sakral karena proses perkawinan tidak dilakukan sekedarnya saja, melainkan perlunya aturan-aturan khusus yang dijalankan (Khairuzzaman 2016). Setiap perkawinan di memiliki aturannya sendiri hingga bisa dianggap sebagai perkawinan yang sah. Perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia karena perkawinan merupakan tujuan dari dua insan untuk memulai hidup yang baru bersama-sama dengan menyandang status sosial yang baru pula. Namun perkawinan tidak hanya melibatkan dua orang tetapi juga melibatkan keluarga kedua mempelai dan seluruh lapisan masyarakat.

Seperti halnya perkawinan pada masyarakat suku Tengger yang merupakan penghuni asli kawasan lereng gunung Bromo di wilayah Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang (Setiawan and Ratnasari 2015). Pada umumnya masyarakat suku Tengger beragama Hindu. Meskipun doktrin Hindu mereka berbeda dengan agama Hindu yang ada di Bali (Fatmawati 2016). Suku Hindu Tengger hidup berdampingan dengan masyarakat Tengger lainnya yang

beragama Islam. Mereka hidup berdampingan dengan damai dan saling menghormati satu sama lain hingga muncul hubungan toleransi beragama yang sangat baik (Fatmawati 2016). Hal itu dapat dilihat dalam antusiasme masyarakat sekitarnya dalam pelaksanaan kegiatan adat. Hal tersebut seperti telah menjadi salah faktor penyebab kemungkinan terjadinya perkawinan campuran antara kedua keyakinan tersebut. Tak sedikit terjadi pernikahan antara laki-laki atau wanita Muslim dengan laki-laki atau wanita dari suku Tengger yang beragama Hindu. Tidak ada larangan yang berlaku untuk melangsungkan perkawinan dengan seseorang yang berbeda keyakinan dengan mereka, baik dari pihak lingkungan sekitar hingga keluarganya. Warga Suku Tengger sama sekali tidak memberikan batasan kepada warganya untuk menjalin hubungan dengan seseorang yang bukan warga suku Tengger dan beragama lain (Romdloni 2016).

Sepertinya hal itulah yang melatar belakangi banyaknya perkawinan antara penduduk asli suku Tengger dengan laki-laki atau perempuan yang beragama Islam. Namun karena di Indonesia tidak mengenal perkawinan beda agama dalam legal formal (Palandi 2013), sehingga sebagai jalan keluarnya, mengharuskan salah satu pihak dari kedua calon mempelai untuk berpindah dan menyamakan keyakinan agar bisa melegalkan perkawinan mereka (Jalil 2018). Namun seringkali terdengar isu bahwa salah satu pihak dari kedua pasangan tersebut kembali pada agamanya masing-masing setelah perkawinan tercatat di negara. Beberapa warga suku Tengger biasanya akan kembali pada agamanya semula dan kembali menjalankan tradisi dan tata cara keagamaannya meskipun hal tersebut sebenarnya tidak boleh. Adapula yang tetap berstatus sebagai Muslim namun dia tetap menjalankan tradisi kebudayaan, upacara dan kebiasaan adatnya lagi walaupun sebenarnya tradisi tersebut bertentangan dengan ajaran agama yang dianutnya sekarang (agama Islam).

Pada hal, terkait aqidah dan tauhid dalam Islam merupakan ajaran yang fundamental dan tidak boleh berubah sampai kapanpun. Inilah yang disebut dalam konsep *tsawabit* (bersifat tetap, statis). Berbeda dengan teknik pernikahan misalnya yang bisa berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya selama tidak melanggar syariat Islam. (Li Al-Alamin and Fida 2020)

Ini tentu menjadi problem serius sebab dalam Islam, jika seseorang sudah berpindah agama, maka semua perilakunya tidak lagi mencerminkan Islam (Aini 2013).

Selain itu cukup sering terjadi masyarakat Suku Tengger yang beragama Hindu mendapatkan pasangan yang juga beragama Hindu namun mereka memilih berpindah agama menjadi Islam sebelum melangsungkan perkawinan. Memang tak dapat dipungkiri bahwa adat istiadat suku Tengger yang kental terjaga hingga kini pada dasarnya dipengaruhi oleh ajaran agama Hindu. Namun begitu tak sedikit dari masyarakat suku Tengger yang beragama Islam tetap menjalankan tradisi tersebut sebagai bukti menjaga dan melestarikan tradisi yang sudah ada sejak turun temurun (Ariana 2016b) yang mengatur hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat Suku Tengger termasuk prosesi perkawinannya hingga kini.

Lantas bagaimanakah tradisi dan prosesi perkawinan masyarakat suku Tengger? Apa makna dari perkawinan bagi masyarakat suku Tengger? Apakah masyarakat suku Tengger memaknai suatu perkawinan hanya sebatas melegalkan perkawinan di mata negara? Hanya sebatas membuat hubungan legal untuk hidup bersama dan mendapatkan keturunan? Berangkat dari latar belakang tersebut penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana masyarakat suku Tengger yang melangsungkan tradisi perkawinan yang awalnya berbeda keyakinannya dalam menjalankan kehidupan berumah tangganya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan Empiris dan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tujuan memperoleh data dan informasi tentang masyarakat Suku Tengger dalam melangsungkan prosesi perkawinan dengan tradisi dan adat istiadat yang sudah ada sejak turun temurun dan mengetahui apa makna perkawinan bagi masyarakat suku tengger yang melakukan pernikahan dengan latar belakang perbedaan agama. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara studi lapangan (Field Reseach) dengan melakukan Observasi pada objek penelitian untuk mendapatkan segala informasi yang dibutuhkan langsung di Desa Pakel, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Melakukan wawancara kepada Informan terpilih yang mampu memberikan informasi yang tepat dan akurat. Sumber data Primer diperoleh dari Dukun Pandita Desa Pakel, Kepala Desa Pakel serta masyarakat Desa Pakel. Dokumentasi untuk menunjang akurasi data yang dilakukan saat melakukan penelitian, baik berupa foto, video ataupun rekaman suara. Data hasil dari penelitian yang telah dikumpulkan kemudian di analisis menggunakan metode

deskriptif kualitatif. Karena penulis ingin memaparkan dan mendeskripsikan keadaan yang di amati dilapangan dengan lebih spesifik dan transparant, sehingga diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran tentang tradisi perkawinan masyarakat suku tengger yang tetap kental terjaga hingga kini dan bagaimana mereka memaknai dan melangsungkan perkawinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Makna Perkawinan

Perkawinan merupakan sesuatu yang penting dan sakral dalam kehidupan manusia, kebutuhan manusia akan terjadinya sebuah perkawinan tidak semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis dan untuk mendapatkan keturunan, makna dari sebuah perkawinan tentu memiliki banyak sekali makna didalamnya.(Tantu 2013) Selain dari alasan mengapa seseorang melakukan perkawinan tetapi juga tujuan yang akan dicapai dengan terjadinya suatu perkawinan diantara dua mempelai yang akhirnya memutuskan untuk memiliki hubungan hukum yang kuat seumur hidupnya. Mengapa perkawinan dianggap sakral, karena pernikahan mampu menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan lajang hingga membentuk keluarga baru yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua pihak. Namun makna perkawinan itu berbeda-beda, setiap orang dan setiap pihak bisa memberikan makna atau pengertian yang berbeda tentang apa itu perkawinan. Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 yang mengartikan perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami/isteri dengan tujuan membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Dan dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan diartikan sebagai akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan(Shamad 2017) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Namun tentunya setiap pihak yang melangsungkan perkawinan memiliki pemahaman dan pemaknaan yang berbeda beda tentang perkawinan. Sesungguhnya bagaimana seseorang memaknai perkawinannya akan memberikan dampak pada realitas kehidupan rumah tangganya sehari-hari, namun pada faktanya tidak sedikit masyarakat melangsungkan perkawinan tanpa memahami dan memaknai apa arti dari sebuah perkawinan, mereka hanya melansungkan suatu perkawinan seperti hanya sebatas melakukan kewajiban dan memenuhi kebutuhan.

Masyarakat Suku Tengger

Suku tengger merupakan penduduk asli daerah lereng Gunung Bromo yang wilayahnya terletak di kawasan Taman Wisata Bromo, Tengger, Semeru, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Namun suku tengger sendiri tersebar di beberapa wilayah sekitar Taman Wisata Bromo, Tengger, Semeru seperti Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, kabupaten Malang, Dan Kabupaten Pasuruan yang mayoritas penduduknya menganut Agama Hindu. Sedangkan pada bagian wilayah yang lebih ke bawah penduduknya menganut Agama Islam. Dapat disimpulkan Kawasan Wisata Gunung Bromo dihuni oleh penduduk yang dibagi menjadi dua bagian berbeda keyakinan yaitu mayoritas Hindu dan minoritas Islam (Fatmawati 2016), namun hal tersebut tidak menimbulkan adanya goresan yang mampu menimbulkan perselisihan antar keduanya. Suku tengger merupakan suku yang sangat kental melestarikan kebudayaan dan adat istiadatnya bahkan di era modern. Suku tengger terkenal sebagai suku yang sangat taat pada ajaran dan aturan agama Hindu, keberadaan dukun Pandhita atau bisa juga disebut sebagai kepala adat berperan melestarikan kebudayaan dan penanaman nilai-nilai sosial agar tetap terjaga. Namun meskipun begitu mereka mampu hidup berdampingan dengan rukun dengan umat muslim yang tinggal di sekitar mereka, jadi tidaklah heran sebagai bentuk toleransi agama.

Hukum adat tengger merupakan hukum yang terbentuk dari kebiasaan dan budaya turun temurun yang tumbuh dan berkembang di tengah suatu masyarakat Suku Tengger (Setiaini and Ganefo 2019), Hukum tersebut dibuat oleh leluhur mereka dan para petinggi adat, aturan ini bersifat mengikat bagi mereka yang merupakan penghuni suku adat tengger, selain itu aturan ini juga mengikat para tamu atau orang-orang luar daerah yang sedang berkunjung ke desa adat mereka. Untuk menjaga kelestarian dan memastikan hukum adat tetap berjalan diperlukannya seseorang yang mampu mengontrol dan mempengaruhi masyarakat agar tetap menjalankan tradisi yang ada di wilayah Tengger dan orang tersebut disebut dengan dukun Pandhita (Setiaini and Ganefo 2019), ketua adat atau bisa juga disebut pemangku adat Suku Tengger yang sudah dapat dipastikan dia memahami betul tentang seluk beluk adat istiadat dan tradisi Suku Tengger. Hukum Adat suku Tengger mengatur hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat Suku Tengger, termasuk juga mengatur tentang perkawinan masyarakatnya,

dimulai dengan aturan calon mempelai, adat istiadat atau ritual yang harus dilakukan saat perkawinan, hingga pasca acara perkawinan tersebut dilaksanakan.

Perkawinan dalam Pandangan Hukum Islam

Hukum Islam tentunya berasal dari dua kata yaitu Hukum dan Islam yang pada dasarnya keduanya memiliki arti yang berbeda namun tentunya jika diartikan dalam perkata, tetapi jika Hukum Islam diartikan dalam satu kata maka tentunya akan memunculkan pengertian yang baru dan berbeda dari arti dasar kata tersebut. Hukum Islam merupakan Qur'an, Al-Hadist, Ijma' dan Qiyas (Aji Fitra Jaya Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al Qur n.d.). Hukum Islam merupakan suatu hukum yang jelas berbeda dari hukum umum, hukum islam merupakan suatu hukum yang sangat kompleks, bersifat dinamis dan juga bersifat universal. Mengapa demikian? Hal tersebut dikarenakan hukum islam merupakan suatu hukum yang mampu mengatur hampir dari seluruh bagian kehidupan yang ada, mulai dari hal yang umum hingga pada hal khusus dan hal-hal kecil yang jika dipahami dan teliti ulang maka setiap aturan yang diberikan akan memunculkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Hukum islam dikatakan bersifat dinamis hal itu dikarenakan hukum islam mampu mengikuti setiap perkembangan zaman yang ada, hukum islam tidak pernah ketinggalan zaman karena hukum islam mampu melakukan pendekatan kepada hampir setiap pembaharuan yang ada. Sehingga tidak ada yang namanya hukum islam tidak sesuai atau ketinggalan zaman. Selain itu hukum islam juga bersifat universal hal ini membuat hukum islam berbeda dengan hukum umum, hal ini dikarenakan hukum islam tidak memiliki batas wilayah cakupan dimana dan sampai mana batasan hukum islam berlaku. Hukum islam mengikat seorang muslim dimanapun dia berada dan kapanpun seumur hidupnya tidak terbatas waktu dan wilayah.

Tradisi Perkawinan Masyarakat Suku Tengger

Berpatokan pada makna perkawinan pada Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat 1 (Amir 2019), yang menyatakan bahwasanya suatu perkawinan akan dianggap sah apabila proses perkawinan tersebut dilakukan secara adat istiadat dan kepercayaannya masing-masing. Biasanya suatu adat istiadat di suatu daerah dengan daerah lainnya berbeda, hal ini dipengaruhi oleh kepercayaan atau agama yang dianut oleh masyarakat suatu daerah tersebut. Seperti halnya Adat Istiadat masyarakat Suku Tengger yang tinggal di Desa Pakel, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Dengan jumlah

penduduk yang mencapai seribu tujuh ratus orang, yang mayoritas penduduknya kini sudah beragama Islam. Jika dipersentasekan maka delapan puluh persen penduduknya beragama Islam dan kurang lebih dua puluh persennya lagi bergama Hindu. Sehingga bukanlah hal baru lagi apabila terjadi perkawinan campuran atau perkawinan dengan latar belakang perbedaan agama antar dua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Berbeda dengan suku yang lainnya, Suku Tengger tidak mempermasalahkan warga dan anak-anaknya untuk melangsungkan perkawinan dengan seseorang yang berbeda agama dengan mereka. Namun dengan syarat salah satu dari kedua mempelai tersebut harus berpindah agama agar bisa melegalkan dan mencatatkan perkawinan tersebut di negara (Palandi 2013), dan apabila setelah itu mereka kembali pada keyakinan masing-masing hal itu adalah urusan pribadi masing-masing dengan tuhan mereka.

Alasan dari mengapa Suku Tengger mengizinkan pernikahan berbeda agama, karena menurut warga suku Tengger perbedaan keyakinan bukanlah suatu masalah hingga dapat menjadi suatu penghalang bagi dua orang untuk bisa hidup bersama, tuhan itu satu yang berbeda hanyalah bagaimana cara dari masing-masing agama melakukan penyembahan dan bagaimana cara kita berdo'a saat meminta dan menghadap sang pencipta. Yang terpenting adalah bagaimana kedua belah pihak tersebut bisa saling menerima, saling menghargai dan saling menghormati perbedaan yang ada diantara mereka. Bagi kedua orang tua yang hendak menikahkan anaknya tidak ada aturan ataupun larangan khusus bagi anak-anaknya memilih pasangan hidup, sekalipun calon pasangan yang dipilihnya merupakan seseorang yang berbeda keyakinan dengan mereka, karena hal yang terpenting bagi mereka kedua calon mempelai saling menyukai dan kedua orang tua dari kedua mempelai setuju maka sudah tidak ada lagi masalah karena pada dasarnya menerima seseorang untuk menjadi bagian dari keluarga mereka walaupun berbeda agama merupakan salah satu bentuk dari toleransi bergama bagi mereka.

Untuk melangsungkan prosesi perkawinan tentunya Suku Tengger memiliki aturan, tata cara dan tradisinya sendiri yang harus dilakukan agar suatu perkawinan tersebut dapat dianggap sah.

Menurut data hasil wawancara yang penulis lakukan sebenarnya tata cara dan tradisi perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Suku tengger tidaklah jauh berbeda

dengan tata cara dan tradisi perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Jawa pada umumnya, namun tentunya tetap memiliki perbedaan dan ciri khasnya sendiri sehingga tetap dianggap berbeda karena masih tertanam dan melekat dengan baik tradisi dan adat istiadat Suku Tengger secara turun temurun hingga saat ini. Bagi masyarakat Suku Tengger yang beragama Islam yang mendapatkan pasangan sesama muslim maka mereka akan melangsungkan prosesi perkawinan menggunakan tata cara Islam sepenuhnya, namun di tambah dengan prosesi atau tambahan-tambahan tradisi-tradisi yang sudah ada sejak turun temurun di daerah tersebut agar dianggap sah dan tetap menjalankan serta melestarikan adat istiadat yang dijaga oleh para leluhur mereka selama berabad-abad lamanya.

Begitupula bagi masyarakat Suku Tengger yang beragama Hindu dan mendapatkan pasangan sesama Hindu maka mereka akan melangsungkan prosesi perkawinan menggunakan tata cara dan ritual Hindu Tengger yang notabeneanya berbeda dengan agama Hindu yang ada di pulau Bali yang dipimpin dan diarahkan oleh pemangku adat atau yang biasa disebut dan dikenal sebagai Dukun Pandhita. Suku Tengger percaya tentang pentingnya melaksanakan ritual selamatan (Febriani, Wahyu P., and Manda 2018), aturan serta larangan sesuai dengan tata cara dan ajaran yang diajarkan oleh leluhur mereka sebelum melakukan sesuatu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan agar apa yang akan mereka lakukan senantiasa selamat dan diberkati oleh para leluhur mereka. Adapun terdapat beberapa prosesi atau ritual perkawinan menurut adat dan tradisi perkawinan dalam Suku Tengger yang sudah ada sejak zaman nenek moyang Suku Tengger dan dilakukan dalam perkawinan masyarakat Suku Tengger baik yang beragama Hindu, Islam, ataupun yang lainnya antara lain :

1. Upacara Temu Manten

Istilah Temu Manten berasal dari dua kata yang berasal dari bahasa Jawa yaitu Temu yang berarti bertemu atau mempertemukan (Indah Kurniawati et al. 2012), dan Manten yang berarti mempelai yang melangsungkan prosesi perkawinan. Prosesi Temu Manten juga biasa dikenal oleh masyarakat sebagai prosesi ngunduh mantu yang merupakan suatu prosesi membawa atau dalam bahasa Jawanya dikenal dengan kata memboyong mempelai atau pengantin wanita untuk kemudian tinggal dan menetap di rumah suaminya. Upacara Temu Manten memiliki maksud dan tujuan agar perkawinan yang dilakukan

dijauhkan dari segala marabahaya, masalah, kesulitan, di jauhkan dari gangguan-gangguan roh jahat yang dapat mengganggu ketentraman dan kedamaian rumah tangga yang akan di bangun oleh kedua mempelai, hingga diharapkan agar keluarga baru tersebut dapat senantiasa menjadi keluarga yang bahagia, menjaga keutuhan dan kehormatan rumah tangga yang dibangun berdua selamanya serta dapat bahagia dan selamat dunia hingga akhirat. Dalam upacara Temu Manten Suku Tengger memiliki beberapa urutan prosesi didalamnya, biasanya prosesi ini dimulai dengan prosesi mempertemukan rombongan mempelai beserta keluarga dari kedua mempelai, kemudian dilanjutkan dengan prosesi Ngidak Tigan (menginjak telur) di dalam prosesi ini mempelai laki-laki akan menginjak telur tanpa alas kaki menggunakan kaki sebelah kanan (Munirah 2020), kemudian prosesi ini akan di lanjutkan dengan prosesi mencuci kaki dimana mempelai wanita akan membasuh kaki sang suami menggunakan air kembang setelah menginjak telur kemudian mengelapnya menggunakan kain bersih hingga kering. Prosesi ini mengibaratkan mempelai laki-laki sebagai seorang suami berperan sebagai raja atau seorang pemimpin yang harus di patuhi, di hormati, dan dilayani oleh sang istri. Biasanya susunan prosesi ini dipimpin langsung oleh dukun pandhita selaku pengemban adat istiadat, dalam prosesi ini juga terdapat prosesi dimana kedua mempelai akan melakukan sungkeman kepada sang dukun pandhita sambil diiringi dengan pengucapan mantra suci Pepanggihan Manten.

2. Mban-Mban Mantu

Prosesi kedua yang terdapat dalam perkawinan adat Masyarakat Suku Tengger adalah Prosesi Mban Mban Mantu. Kata Mban Mban Mantu berasal dari bahasa jawa yang berarti menggendong menantu. Dalam prosesi ini memang berisikan sebuah prosesi dimana kedua orang tua akan menggendong mempelai laki-laki dan mempelai wanita dan mengantarkannya hingga kursi pelaminan. Prosesi ini memiliki arti dan filosofi dimana kedua orang tua dari mempelai berdua hanya dapat mengantarkan kedua mempelai hanya sampai kursi pelaminan, dan setelah itu mempelai berdua akan menjalankan kehidupan pribadinya kehidupan rumah tangganya berdua tanpa menjadi tanggung jawab orang tua lagi, dan peran orang tua hanyalah memberikan

dorongan, dukungan, memberikan saran serta wejangan kepada kedua mempelai apabila diminta. Selanjutnya prosesi ini dilanjutkan dengan kedua mempelai melakukan sungkeman kepada kedua orang tua dari masing-masing mempelai secara bergantian untuk meminta restu dan doa agar hubungan perkawinan yang baru dibangun tersebut senantiasa bahagia damai selamat dan penuh rahmat selamanya.

3. Serah Terima Manten

Prosesi yang ketiga adalah prosesi serah terima manten, kata serah terima sendiri sudah dapat kita pahami bahwa akan ada prosesi menyerahkan dan menerima. Prosesi ini akan dilakukan oleh masing-masing perwakilan dari kedua belah mempelai, biasanya adalah ayah dari kedua mempelai. Pihak siapa yang akan menyerahkan dan pihak mana yang akan menerima tergantung dari kedua mempelai nantinya akan menetap atau akan bertempat tinggal dimana setelah menikah. Apabila pengantin wanita akan ikut suaminya dan bertempat tinggal di rumah mempelai laki-laki maka prosesi ini dimulai dengan perwakilan dari keluarga mempelai wanita menyerahkan putri mereka kepada pihak keluarga mempelai laki-laki diiringi dengan pesan pesan dan harapan dari pihak keluarga mempelai wanita bagaimana putri mereka diperlakukan oleh keluarga barunya, kemudian disambung dengan tanggapan dari pihak keluarga laki-laki sebagai tanda mereka menerima menantunya dan akan memperlakukannya sebaik mungkin. Begitu pula sebaliknya.

4. Upacara Walagara

Upacara walagara menjadi prosesi terakhir dalam tata urutan prosesi perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Suku Tengger, Upacara Walagara ini merupakan ciri khas dari perkawinan Suku Tengger karena tiga prosesi lainnya masih ada dalam prosesi perkawinan adat jawa hingga sunda pada umumnya namun, Upacara Walagara ini hanya ada di Suku Tengger. Upacara Walagara adalah upacara memohon kepada tuhan yang menjadikan pembakaran dupa, kemenyan, dan pembuatan sesajen (Setiaini and Ganefo 2019) sebagai sarana, dan upacara ini dipimpin langsung oleh Dukun Pandita selaku ketua adat Suku Tengger dengan tujuan mendapatkan berkat serta anugerah dari sang pencipta agar keluarga yang baru di bangun tersebut selalu mendapatkan hal-hal baik begitu pula dengan seluruh keluarga dari kedua

mempelai. Upacara Walagara merupakan bentuk dari tradisi dan adat istiadat yang ada secara turun temurun. Selain itu Upacara Walagara dianggap sebagai akad nikah secara adat yang memiliki nilai keunikan juga nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya (Ariana 2016a). Di dalam upacara walagara ini terdapat 7 rangkaian prosesi upacara yang harus dilakukan, antara lain sebagai berikut :

a) Upacara Pras Pangresikan

Berdasarkan kata Pangresikan dalam bahasa Jawa yang berarti membersihkan, upacara atau prosesi ini merupakan upacara yang dilakukan dengan tujuan membersihkan bumi, lingkungan, alam sekitar serta tanah yang mereka pijak agar tidak ada danyang yang menagih dan meminta tumbal serta tidak ada Bumi Pertiwi yang menagih janji. agar tidak ada roh halus yang menjaga lingkungan mereka meminta tumbal kepada manusia sehingga muncul mala petaka dan hal-hal buruk dengan memberikan sesajen sebagai sarana sesuai aturan dan ketentuan upacara Pras Pangresikan yang telah di atur dan ada sejak turun temurun.

b) Dedolit

Prosesi kedua yang ada di dalam urutan Upacara Walagara adalah Dedolit, Prosesi ini merupakan prosesi mengharapakan turunya karunia Tuhan yang maha Esa kepada seluruh sanak saudara dari kedua belah mempelai agar senantiasa selamat, sehat dan dapat hidup dengan baik dengan memberikan air suci atau tirta suci kepada seluruh sanak saudara dari kedua belah mempelai.

c) Antrem-Antrem

Prosesi ketiga dalam urutan Upacara Walagara adalah Antem-Antrem. Prosesi ini merupakan prosesi dimana biasanya mempelai laki-laki akan duduk disebelah kanan dari mempelai wanita, dan mempelai wanita akan duduk disebelah kiri dari mempelai laki-laki. Kemudian kedua mempelai akan saling berhadapan lalu saling menyuapi nasi Antrem-Antrem yang ada dalam satu piring untuk berdua. Prosesi ini memiliki arti bahwa kedua mempelai akan menjalani kehidupan berumah tangga berdua dimana di dalam kehidupan berumah tangganya kedua belah mempelai



harus saling melengkapi satu sama lain, saling memberi dan menerima dalam keadaan apapun yang akan dihadapi bersama kedepannya.

d) Gelang Lawe

Dalam prosesi gelang lawe merupakan prosesi pemberian gelang yang terbuat dari benang lawe putih kepada kedua belah mempelai sebagai tanda dan simbolis bahwasanya dua orang tersebut telah resmi menjadi pasangan suami istri yang sah dan telah dilihat langsung oleh Tuhan yang maha Esa, para leluhur, para kerabat juga masyarakat sekitar. Prosesi ini diiringi oleh mantra yang diucapkan oleh Dukun Pandita dimana isi atau arti dari mantra tersebut adalah berisi harapan agar kedua mempelai akan hidup saling mendampingi satu sama lain, hidup rukun dan setia pada pasangannya masing-masing hingga akhir hayat mereka.

e) Beboreh.

Upacara atau prosesi yang ada dalam rangkaian prosesi upacara adat Walagara kebanyakan adalah prosesi meminta anugerah dari Tuhan yang maha esa agar mendapatkan perlindungan dan juga keselamatan, namun pada prosesi Beboreh yang menjadi sarana upacara adalah tirta suci atau dengan istilah lain yaitu air suci. Upacara ini tidak hanya dilakukan oleh kedua mempelai namun juga dilakukan oleh kedua orang tua dan seluruh kerabat kedua mempelai.

f) Mangsu

Prosesi mangsu adalah prosesi yang menjadikan air dari masing-masing daerah kedua mempelai berasal. Upacara memiliki arti dan maksud untuk menyatukan kedua belah mempelai yang berbeda hampir dari segala sisi baik dari segi pola pikir, sikap, latar belakang, keinginan, budaya, kesukaan hingga daerah, dengan harapan keduanya bisa saling menerima perbedaan yang ada, bisa saling memahami dan mampu saling menghormati perbedaan tersebut karena pada dasarnya mau tak mau mereka sudah menjadi satu yang harus mampu berjalan beriringan menipiskan dinding perbedaan.

g) Sepasar

Tradisi ini merupakan kebiasaan turun temurun dimana kedua mempelai dilarang bepergian jauh atau keluar jauh dari rumah selama satu minggu,

karena di percaya bahwa kedua mempelai yang baru saja menikah mudah diganggu oleh roh roh jahat sehingga akan mendapatkan hal-hal buruk hingga malapetaka, oleh sebab itulah mengapa kedua mempelai diwajibkan tetap berada di rumah dan tidak melakukan perjalanan yang jauh sebagai upaya menjauh kedua pengantin yang baru menikah tersebut dari marabahaya.

Jika diperhatikan sebenarnya adat istiadat yang di ada dalam prosesi perkawinan masyarakat Suku Tengger di atas sebenarnya tidak jauh berbeda dengan adat istiadat yang ada di upacara perkawinan masyarakat Jawa pada umumnya yang biasanya di lakukan pada prosesi perkawinan masyarakat Jawa yang beragama Islam. Jika di pandang sebagaimana masyarakat Tengger berpandangan bahwa sebuah tradisi dan adat istiadat tidak ada hubungannya dan tidak ada sangkut pautnya dengan agama manapun maka tentu tidaklah menimbulkan permasalahan, namun jika dilihat dari sudut pandang agama Islam maka tentu akan berbeda. Walaupun agama Islam bersifat dinamis dan mampu membaur namun tentunya Islam memiliki ketentuan-ketentuan yang bersifat paten dan tidak bisa di tawar tawar. Dikarenakan adat istiadat yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat lebih dulu ada dibandingkan Agama maka tak heran jika seringkali menimbulkan pro dan kontra, karena agar dapat diterima dengan baik dan bisa masuk di tengah-tengah masyarakat maka agama haruslah menyesuaikan diri dan membaur dengan adat istiadat yang ada dengan mengenalkan syariat Islam pada masyarakat melalui apa yang menjadi kebiasaan mereka. Namun jika adat istiadat tersebut bertentangan dengan syariat agama Islam maka tentu adat istiadat atau kebudayaan tersebut haruslah dihilangkan atau ditinggalkan, dikarenakan bagi umat Islam maka wajiblah baginya mengutamakan syariat. Dari semua tata urutan prosesi perkawinan masyarakat Suku Tengger di Desa Pakel yang ada tentunya terdapat beberapa prosesi yang bertentangan dengan syariat Islam, sebenarnya hal ini bukanlah hal yang mengherankan jika mengingat tradisi dan adat istiadat Suku Tengger terpengaruh oleh ajaran agama Hindu yang awalnya merupakan agama Mayoritas masyarakat Suku Tengger. Namun mengingat kini masyarakat Suku Tengger yang khususnya berada di Desa Pakel yang kini penduduknya mayoritas beragama Islam maka tentunya kini mereka haruslah mulai meninggalkan adat istiadat, upacara, hingga kebiasaan yang ada dalam prosesi perkawinan masyarakat Suku Tengger yang

bertentangan dengan nilai-nilai dan syariat agama Islam. Segala prosesi yang bertentangan dengan syariat agama Islam maka wajiblah ditinggalkan bagi mereka yang beragama islam dan menikah secara islam, namun tidak ada hukumnya bagi mereka yang beragama Hindu dan selain beragama Islam.

Sedangkan untuk Prosesi perkawinan bagi masyarakat suku Tengger yang mendapatkan pasangan berbeda agama dengan mereka akan sedikit berbeda, Berdasarkan data hasil pengamatan dan hasil wawancara yang sudah di lakukan, Bapak Kusumo selaku dukun pandita mengatakan bahwa bagi masyarakat suku Tengger yang mendapatkan pasangan dengan latar belakang yang berbeda keyakinan dengan dirinya bukanlah menjadi suatu penghalang hingga suatu permasalahan yang besar baik dari pihak mempelai, orang tua, maupun lingkungannya. Dengan catatan bahwa salah satu pihak dari kedua mempelai mau berpindah agama dan menyamakan keyakinannya deangan calon pasangannya. Biasanya bagi masyarakat yang mendapatkan pasangan berbeda agama dengannya maka prosesi pernikahannya akan sedikit berbeda dikarenakan diperlukan sedikit upaya untuk melegalkan perkawinannya tersebut. Biasanya bagi pasangan ini akan melaksanakan prosesi pernikahan sesuai dengan agamanya, mereka dapat melangsungkan prosesi perkawinan secara Hindu Tengger, atau melangsungkan prosesi perkawinan secara Islam, ataupun melaksanakan prosesi perkawinan secara double, dengan artian mereka dapat melaksanakan prosesi perkawinan secara adat tengger dahulu kemudian secara islam ataupun sebaliknya. Tergantung dari bagaimana keinginan kedua mempelai yang akan melangsungkan perkawinan dan kemampuan pihak orang tua mempelai dalam menanggung biaya prosesi pernikahan yang akan dijalankan.

Kepala Desa Desa Pakel mengatakan terjadinya pernikahan campuran semacam itu memanglah bukan hal yang baru lagi bahkan sering kali terjadi, hal ini sudah dianggap biasa saja oleh seluruh masyarakat Suku Tengger. Dalam jumlah ataupun perbandingan tentang lebih banyak mana masyarakat Suku Tengger berpindah keyakinan ke agama Hindu ataupun Islam, Kepala Desa Pakel mengatakan bahwa selama beliau menjabat menjadi Kepala Desa Belum ada masyarakat yang memilih berpindah ke agama Hindu, dan sebaliknya masyarakat Suku Tengger lebih banyak memilih berpindah keyakinan ke agama Islam. Dalam hal ini tidak ada artian bahwasanya mereka lebih memilih berpindah ke agama Islam di Bandingkan Hindu

hanya semata karena mereka lebih suka ataupun tanpa adanya suatu alasan, mungkin hal inilah yang menjadi salah satu penyebab utama mengapa sekarang masyarakat Suku Tengger Di Desa Pakel sudah mayoritas beragama Islam. Bahkan tak jarang terjadi masyarakat Suku Tengger memilih menikah secara Islam walaupun kedua mempelainya beragama Hindu, mereka melakukan hal tersebut bukanlah tanpa alasan melainkan mereka melakukan hal ini dikarenakan apabila mereka menikah secara Hindu maka sulit bagi mereka mendapatkan surat nikah. Berbeda dengan menikah secara Islam maka proses untuk pencatatan dan mendapatkan surat nikah yang sangat mudah bahkan surat nikah yang bisa didapatkan pada saat itu juga. Tentunya hal ini merupakan sebuah permasalahan, tidak ada yang salah dengan berpindah agama namun mereka memilih berpindah agama untuk dijadikan jalan singkat untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Tak ayal hal ini tentunya sedikit menimbulkan pertanyaan dan rasa heran, namun pada faktanya hal ini memang benar adanya, bahkan Kepala Desa Pakel sempat mendapatkan keluhan dari pemangku adat Hindu setempat dikarenakan bagaimana bisa orang Hindu dialihkan ke Islam ketika hendak melakukan perkawinan secara islam sehingga beliau merasa bahwa agama yang mereka anut dipermainkan.

Makna Perkawinan Bagi Masyarakat Suku Tengger

Dapat dipahami bahwa manusia memiliki cara pandang dan pola berpikir yang berbeda-beda dalam menilai dan memahami suatu hal walaupun dalam objek yang sama. Sama halnya jika masyarakat Suku Tengger di Desa Pakel ditanya mengenai pandangan dan pendapatnya tentang apa makna dari perkawinan masyarakat Suku Tengger, maka tentunya mereka akan memberikan jawaban yang berbeda-beda sesuai dengan pola pikir dan pandangannya masing-masing. Dari hasil wawancara tiga narasumber dengan peran dan status sosial yang berbeda beda tentunya akan memberikan efek pada pola pikir dan cara mereka memandang serta menilai sesuatu meskipun pada satu hal atau satu objek yang sama. Berdasarkan data hasil wawancara tentang apa makna perkawinan masyarakat Suku tengger menurut 3 informan sebagai berikut :

a. Makna Perkawinan Menurut Kepala Desa Pakel

Menurut Kepala Desa Pakel makna dari perkawinan menurut masyarakat Suku Tengger adalah formalitas, ikatan yang menyatukan dua orang dan yang terpenting

adalah mendapatkan surat nikah, tidak mempermasalahkan agama yang terpenting adalah keduanya saling suka dan direstui maka semuanya selesai.

b. Makna Perkawinan Menurut Dukun Pandita

Menurut Dukun Pandita makna dari perkawinan menurut masyarakat Suku Tengger adalah Pengukuh dari kepala keluarga apabila nantinya dalam keluarga tersebut terlahir seorang anak, perbedaan agama atau permasalahan agama tidak dijadikan permasalahan karena tidak akan mempengaruhi kebahagiaan keluarga

c. Makna Perkawinan Menurut Pasangan

Menurut Pasangan makna dari perkawinan menurut masyarakat Suku Tengger adalah Hubungan yang menyatukan dua orang agar hidup bersama, dan yang terpenting adalah kedua orang tersebut bisa saling menerima dan bisa saling menghargai, agama tidaklah jadi suatu permasalahan.

Dari tiga pengertian di atas dapat di pahami benar bahwa pada dasarnya masyarakat Suku Tengger memanglah tidak sekalipun mempermasalahkan soal agama atau keyakinan seseorang. Bahkan jika di tarik garis besar dari hasil wawancara tersebut maka Makna dari perkawinan bagi masyarakat Suku Tengger adalah Sebuah formalitas untuk mengukuhkan dan menyatukan dua orang agar dapat melangsungkan kehidupan berumah tangga tanpa mempermasalahkan soal agama, karena yang terpenting adalah kedua belah pihak dan restu dari pihak keluarga. Jika suatu perkawinan di maknai hanya sebagai suatu formalitas untuk melegalkan hubungan dan menyatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan agar dapat hidup bersama dan diterima oleh masyarakat maka tentunya hal tersebut bukanlah salah, namun kurang tepat, karena di dalam islam sendiri perkawinan dianggap suatu hal memiliki nilai yang sakral dan mulia karena merupakan sebuah ibadah. Yang terpenting didalam perkawinan menurut islam bukan hanya kebahagiaan dan restu orang tua namun terwujudnya dari apa yang menjadi tujuan dari dilakukannya perkawinan tersebut.

Berdasarkan permasalahan masyarakat Suku Tengger di Desa Pakel dimana sering kali terjadi perkawinan dengan latar belakang perbedaan agama, kemudian keduanya menikah dengan salah satu pihak berpindah agama untuk melegalkan perkawinan mereka di negara, namun tak sedikit pula setelah dilangsungkannya perkawinan salah satu pihaknya kembali lagi pada keyakinannya yang sebelumnya, di dalam Islam apabila di dalam suatu hubungan perkawinan kemudian salah satu

pihaknya baik itu pihak suami ataupun pihak istri berpindah agama atau keyakinan pada keyakinan apapun itu maka tidak diperbolehkan, karena apabila salah satu dari pasangan suami istri tersebut Murtad atau berpindah agama maka hubungan perkawinannya menjadi tidak sah, sehingga secara otomatis apabila keduanya tetap hidup bersama dan menjalankan kehidupan rumah tangga dan suami istri pada umumnya tidaklah menimbulkan kebaikan melainkan dianggap sebagai perbuatan zinah. Bahkan masalah ini dapat dijadikan alasan yang kuat dan tidak dapat dibantah untuk memutus hubungan atau membubarkan perkawinan yang telah dibangun oleh keduanya, karena masalah ini diatur dan di bahas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 75.

Permasalahan lain yang kerap terjadi di Desa Pakel adalah perkawinan antara masyarakat Suku Tengger yang beragama Hindu mendapatkan pasangan yang juga beragama Hindu, namun mereka memilih melangsungkan perkawinan secara islam dengan alasan sebagai jalan keluar dan jalan mudah dari jalan keluar permasalahan sulitnya mendapatkan surat nikah. Mereka akan berpindah agama ke islam ketika hendak melangsungkan perkawinan lalu kemudian mereka akan menikah secara islam agar dengan mudah melegalkan serta mencatatkan perkawinan mereka kemudian mendapatkan buku ataupun akta nikah. Dan setelahnya sebagian dari mereka akan kembali lagi pada keyakinannya yang awal (hindu) atau tetap pada keyakinannya yang baru (islam). Tentunya walaupun dipandang secara islam hal ini tidak menimbulkan permasalahan hukum karena mereka menikah sesuai dengan ketentuan yang ada, namun yang menjadi masalah hanyalah pandangan yang membuat mereka seolah-olah mempermainkan agama, sesuai dengan komplain dari pemangku adat hindu masyarakat Suku Tegger kepada Kepala Desa Pakel tentang permasalahan ini. Dan benar jika permasalahan-permasalahan di atas merupakan salah satu contoh dari memaknainya perkawinan sebagai suatu formalitas belaka, hal itu dikarenakan pentingnya mendapatkan surat atau buku nikah dibandingkan dari merealisasikan dari apa yang menjadi tujuan dari dilakukannya perkawinan tersebut. Untuk dizaman modern seperti sekarang pencatatan perkawinan secara legal memanglah sangat penting bahkan memiliki hukum sebagai suatu keharusan, karena hal ini tidak hanya berdampak pada kehidupan kedua mempelai melainkan pada anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Namun meskipun begitu baik di dalam undang-undang ataupun hukum agama manapun yang terpenting dari dilakukannya suatu perkawinan bukan hanya sebuah

kertas yang menyatakan bahwa mereka sebagai pasangan suami istri, melainkan kebahagiaan dan terwujudnya segala sesuatu yang menjadi tujuan dan harapan dilakukannya perkawinan tersebut. Proses dan pandangan dalam memaknai perkawinan tentunya boleh saja berbeda-beda namun perlu dipahami bahwa bagaimana seseorang memaknai suatu perkawinan berdampak pada apa yang mereka lakukan, namun tidak sedikitpun mempengaruhi kebahagiaan di dalam perkawinan tersebut.

KESIMPULAN

Tradisi perkawinan masyarakat Tengger tidaklah jauh berbeda dengan tradisi perkawinan adat Jawa pada umumnya, namun yang membedakan adalah adanya tradisi-tradisi asli Suku Tengger yang dipengaruhi oleh ajaran agama Hindu yang sudah turun temurun yang kental terjaga hingga kini. Terjadinya perkawinan beda agama pada masyarakat Suku Tengger dapat dipahami dan ditarik garis besarnya, bahwa masyarakat Suku Tengger tidaklah mengizinkan perkawinan antara dua mempelai yang benar-benar berbeda agama berlangsung, melainkan mereka tidak mempermasalahkan latar belakang perbedaan agama sebagai salah satu cara menjunjung tinggi toleransi beragama. Adapun makna perkawinan bagi masyarakat Suku Tengger berdasarkan hasil wawancara adalah sebuah formalitas untuk mengukuhkan dan menyatukan dua orang agar dapat melangsungkan kehidupan berumah tangga tanpa mempermasalahkan soal agama, karena yang terpenting adalah kedua belah pihak dan restu dari pihak keluarga. Tentunya pemaknaan tersebut berdasarkan fenomena yang terjadi di masyarakat yang kemudian mempengaruhi proses pemaknaan dari apa itu perkawinan. Namun lebih dari itu tentunya masing-masing dari pasangan yang melangsungkan perkawinan di Suku Tengger lebih mengharapkan terwujudnya tujuan perkawinan mereka secara realistis dibandingkan dengan cara mereka memaknai perkawinan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Nur. 2013. "Putusnya Perkawinan Akibat Murtadnya Salah Satu Pihak." (0411).
- Aji Fitra Jaya Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al Qur, Septi. "Al-Qur'an Dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam." : 204-16.
- Amir, Rahma. 2019. "Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 6(1): 99.
- Ariana, Riska. 2016a. "Pelaksanaan Wologoro Dalam Perkawinan Ditinjau Dengan Konsep Al-'Urf." : 1-23.
- — —. 2016b. "Tradisi Pernikahan Walagara Suku Tengger Perspektif Teori

- Simbolik Interpretatif Dan 'Urf." : 1–23.
- Fatmawati, Fatmawati. 2016. "Peran Pemangku Adat Suku Tengger Dalam Menjalankan Sistem Hukum Adat." *Jurnal Rechtsens* 5(1): 75–92.
<http://ejurnal.uij.ac.id/index.php/REC/article/view/126>.
- Febriani, Rahmi, Caesarilla Wahyu P., and Mareta Sari Manda. 2018. "Slametan Tengger Sebagai Mekanisme Dalam Menjaga Tradisi Dan Membangun Integrasi." *IRONS In Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar* (9): 784–89.
- Humbertus, Patrick. 2019. "Fenomena Perkawinan Beda Agama Ditinjau Dari Uu 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Law and Justice* 4(2): 101–11.
- Indah Kurniawati, Putri et al. 2012. "Potret Sistem Perkawinan Masyarakat Tengger Di Tengah Modernitas Industri Pariwisata." *Solidarity* 1(1).
<http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/solidarity>.
- Jalil, Abdul. 2018. "Pernikahan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan* 6(2): 46–69.
- Khairuzzaman, M Qadafi. 2016. "Makna Perkawinan Bagi Suami Pada Masyarakat Manggarai." 4(1): 64–75.
- Li Al-Alamin, Rahmatan, and Imanuddin Abil Fida. 2020. "Menimbang Konsep Tsawabit Dan Mutaghayyirat Dalam Kontekstualisasi Hukum Islam." : 321–30.
- Munirah. 2020. "Tradisi Temu Manten Pada Perkawinan Adat Jawa Dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Sosial Keagamaan (Studi Di Desa Triharjo Kabupaten Lampung Selatan)." : 1–79.
- Musyafah, Aisyah Ayu. 2020. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Crepido* 2(2): 111–22.
- Oktarina, Lindha Pradhipti, Wijaya Mahendra, and Argyo Demartoto. 2015. "Pemaknaan Perkawinan: Studi Kasus Pada Perempuan Lajang Yang Bekerja Di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri." *Analisa Sosiologi* 4(1): 75–90.
- Palandi, Anggreini Carolina. 2013. "Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama Di Indonesia." *Lex Privatum* 1(2): 196–210.
- Romdloni, M. 'Afwan. 2016. *Transformasi Makna Pernikahan Suku Tengger Di Era Modernisasi*.
- Setiaini, Riska Dwi, and Akhmad Ganefo. 2019. "Dukun Pandhita Dan Pelestarian Budaya Lokal (Studi Tentang Suku Tengger Di Desa Wonokitri) Pandhita." *Jurnal Entitas Sosiologi VIII* (02)(2088–8260): 39–52.
- Setiawan, Hari, and Mentari Ratnasari. 2015. "Wawasan Budaya Nusantara Suku Tengger." : 10–11.
<http://kurniasudiar.wordpress.com/2013/05/06/suku-Tengger/>.
- Shamad, Muhammad Yunus. 2017. "Hukum Pernikahan Dalam Islam." *Istiqra'*

5(September): 74–77.

Tantu, Asbar. 2013. "Asbar Tantu Arti Pentingnya Pernikahan Arti Pentingnya Pernikahan Oleh: Drs. Asbar Tantu, MH 1 ." *Al Hikmah* XIV No. 2: 257–65.